

**PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA TERHADAP SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023
PERSPEKTIF SADDU DZARI`AH**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Magister
Pada Prodi Hukum Keluarga**



Oleh:

**SITI SALMA AFIQAH
2320040004**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

**PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA TERHADAP SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023
PERSPEKTIF SADDU DZARI`AH**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Magister
Pada Prodi Hukum Keluarga**



Oleh:

**SITI SALMA AFIQAH
2320040004**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 07 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Siti Saima Afiqah

NIM. 2320040004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Tesis dengan judul **Penolakan Permohonan Izin Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Saddu Dzari'ah** yang disusun oleh **Siti Salma Afiqah NIM 2320040004** Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah pada 21 Februari 2025.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 3 Maret 2025

Tim Penguji Sidang

Ujian Munaqasyah

Dr. Sarwan, M.A., Ph.D.
Penguji I/Ketua

Dr. Aulia Rahmat, S.HI., MA. Hk.
Penguji II/Sekretaris

Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
Penguji III

Dr. Elfia, M.Ag.
Penguji IV

Prof. Dr. Asasriwarni, M.H.
Penguji V/Pembimbing I

Dr. Zulfan, S.HI., M.H.
Penguji VI/Pembimbing II



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
NIP.197103011995031001

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur ke Hadirat Allah SWT yang tiada hentinya dalam setiap harinya dan disetiap helaan nafas memberikan rahmat, nikmat dan keridhaan-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Penolakan Permohonan Izin Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Saddu Dzari`ah*. Shalawat beriring salam teruntuk insan yang paling mulia, hamba Allah, kekasih Allah yakni Baginda Muhammad SAW.

Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Program Strata Dua (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terima kasih kepada Ayahanda M. Ibnu Hazmi Mandaliko dan Ibunda tercinta Yasmarina motivator terhebat dalam kehidupan penulis, kepada Abangda M. Nashruddin A'zhamiy serta adik M. Mushthafa A'zhamiy dan M. Asyraf A'zhamiy support system terbaik penulis juga kepada keluarga penulis.

Ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
4. Ungkapan terimakasih yang mendalam saya haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Asasriwarni, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zulfan, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan target yang diinginkan.

5. Ungkapan terima kasih saya hanturkan kepada Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D selaku penguji III dan Ibu Dr. Elfia, M.Ag selaku penguji IV yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ketua Sidang Munaqasyah Tesis Bapak Drs. Sarwan, M.A., Ph.D dan Sekretaris Sidang Munaqasyah Tesis Bapak Dr. Aulia Rahmat, S.HI.,MA,Hk
7. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
8. Bapak dan Ibu Pustakawan UIN Imam Bonjol Padang.
9. Kepada keluarga besar Hukum Keluarga-C yang telah mebersamai dalam suka duka saat menjalani studi ini.

Akhir kata do'a penulis mohonkan untuk semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materil ataupun immaterial. Semoga selalu menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT hingga mendapat pahala dari-Nya, Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan ilmu yang penulis miliki sehingga jika terdapat kesalahan dalam penulisan tesis ini penulis sanantiasa menerima kritik dan saran. Harapan penulis, semoga karya tulis ilmiah ini memberikan manfaat bagi yang membacanya terutama bagi penulis sendiri serta menjadi amal jariyah bagi yang mengamalkannya, Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin

Padang, 07 Februari 2025

Penulis



Siti Salma Afiah

NIM. 2320040004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Salma Afiqah

Nim : 2320040004

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penolakan Permohonan Izin Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Saddu Dzari`ah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 07 Februari 2025

Saya Membuat Pernyataan,



Siti Salma Afiqah
NIM. 2320040004

ABSTRAK

Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengapa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menolak pencatatan perkawinan beda agama. Dalam penelitian akan berfokus kepada dua pembahasan, yaitu: Pertama, faktor yang melatarbelakangi lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kedua, dampak lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam studi ini diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa SEMA Nomor 2 Tahun 2023, buku, jurnal ilmiah, video youtube, website dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengorganisasikan data, menentukan tema dan membuat memo, menarasikan data, visualisasi data dan kesimpulan. Temuan dari studi ini: Pertama, ada dua faktor yang melatarbelakangi lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yaitu adanya problematika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan adanya respons masyarakat dan pemuka agama terhadap aturan pencatatan perkawinan beda agama. Kedua, dampak lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah memberikan kepastian dan kejelasan hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama. Selain itu, SEMA memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga putusan yang dihasilkan seragam dan tidak berbeda-beda. SEMA ini menciptakan kendala hukum bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinan mereka. Studi ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan upaya preventif untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan akibat dicatatkannya perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung, *Sadd Dzari`ah*

ABSTRACT

This study is intended to find out more deeply why SEMA Number 2 of 2023 rejects the registration of interfaith marriages. The study will focus on two discussions, namely: First, the factors behind the birth of SEMA Number 2 of 2023. Second, the impact of the birth of SEMA Number 2 of 2023. This research is a normative legal research. The type of research conducted in this discussion is library research. The data sources in this study were obtained from secondary legal materials in the form of SEMA Number 2 of 2023, books, scientific journals, YouTube videos, websites and other sources relevant to the problem being studied. Data collection techniques are in the form of documentation. The data analysis techniques used are organizing data, determining themes and making memos, narrating data, data visualization and conclusions. Findings from this study: First, there are two factors behind the birth of SEMA Number 2 of 2023, namely the legal problems of interfaith marriage in Indonesia and the response of society and religious leaders to the rules for registering interfaith marriages. Second, the impact of the birth of SEMA Number 2 of 2023 is to provide legal certainty and clarity regarding the registration of interfaith marriages. In addition, SEMA provides clear guidance for judges in handling cases of requests for registration of interfaith marriages, so that the resulting decisions are uniform and do not differ. This SEMA creates legal obstacles for interfaith couples who want to register their marriages. This study shows that SEMA Number 2 of 2023 is a preventive effort to avoid unwanted things happening due to the registration of interfaith marriages.

Keywords: Marriage, Interfaith, Supreme Court Circular, Sadd Dzari`ah

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المزيد حول سبب رفض قانون منشور المحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ تسجيل الزواج بين الأديان. وسيركز البحث على مناقشتين وهما: أولاً، العوامل التي أدت إلى ولادة سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣. ثانياً، تأثير ولادة سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣. وهذا البحث هو بحث قانوني معياري. نوع البحث الذي تم إجراؤه في هذه المناقشة هو البحث المكتبي. تم الحصول على مصادر البيانات في هذه الدراسة من مواد قانونية ثانوية في شكل منشور المحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ والكتب والمجلات العلمية ومقاطع الفيديو على اليوتيوب والمواقع الإلكترونية وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمشكلة قيد الدراسة. تقنية جمع البيانات هي في شكل وثائق. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي تنظيم البيانات، وتحديد المواضيع، وعمل المذكرات، وسرد البيانات، وتصور البيانات والاستنتاجات. نتائج هذه الدراسة: أولاً، هناك عاملان وراء ولادة منشور المحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠٢٣، وهما المشاكل القانونية للزواج بين الأديان في إندونيسيا واستجابة المجتمع والزعماء الدينيين للوائح تسجيل الزواج بين الأديان. ثانياً، يتمثل تأثير صدور قانون منشور المحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ في توفير اليقين القانوني والوضوح فيما يتعلق بتسجيل الزواج بين الأديان. علاوة على ذلك، توفر سيما إرشادات واضحة للقضاة في التعامل مع قضايا طلبات تسجيل الزواج بين الأديان، بحيث تكون القرارات الناتجة موحدة ولا تختلف. يخلق هذا منشور المحكمة العليا عقبات قانونية أمام الأزواج من مختلف الأديان الذين يرغبون في تسجيل زواجهم. توضح هذه الدراسة أن قانون منشور المحكمة العليا رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ هو جهد وقائي لتجنب حدوث أشياء غير مرغوب فيها بسبب تسجيل الزيجات بين الأديان.

الكلمات المفتاحية: الزواج، الأديان المختلفة، منشور المحكمة العليا، سد دزاريعة

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN LITERATURE REVIEW	
2.1 Perkawinan Beda Agama.....	10
2.1.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqih Mazhab	10
2.1.2 Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama Di Indonesia.....	18
2.1.3 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia.....	26
2.1.3.1 Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	26
2.1.3.2 Perkawinan Beda Agama Dalam KHI.....	29
2.2 Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	31
2.2.1 Pencatatan Perkawinan Dan Urgensinya	31
2.2.2 Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan	34
2.2.3 Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Indonesia.....	36
2.2.3.1 Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI	36
2.2.3.2 Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	39

2.3 <i>Sadd Dzari`ah</i>	45
2.3.1 Pengertian <i>Saddu Dzari`ah</i>	45
2.3.2 Dasar Hukum dan Kedudukan <i>Saddu Dzari`ah</i>	47
2.3.3 Pengelompokkan <i>Saddu Dzari`ah</i>	52
2.3.4 Kaidah Fikih	55
2.4 SEMA Nomor 2 Tahun 2023	57
2.5 Literature Review	60

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	64
3.2 Sumber Data	65
3.3 Teknik Pengumpulan Data	65
3.4 Teknik Analisis Data	66

BAB IV PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

4.1 Faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	69
4.2 Dampak Munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	83
4.3 Analisis Perspektif <i>Saddu Dzari`ah Terhadap</i> SEMA Nomor 2 Tahun 2023	92

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	98
5.2 Implikasi	100
5.3 Rekomendasi	100
5.4 Keterbatasan studi	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN